



PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Achmadsyah Dardjat bin H. Dardjat, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 19 Oktober 1944, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Basuki Rahmad No.68 RT14,RW.0, Kelurahan Pasar Pagi, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum " ICHLAS HASAN, SH.MH & REKAN ", Beralamat di Jalan M. Said No. 9, Kelurahan Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda berdasarkan kekuatan surat kuasa khusus, tanggal 02 Desember 2021, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Januari 2022 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Smd dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 putusan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah satu satunya anak yang masih hidup dari pasangan suarni istri yang betnama sebagai berikut :

N a m a Bapak : H. Dardjat Bin H. Abat

Tahun lahir : Perkiraan 1907

Agama : Islam

Alamat : Jl. Basuki Rahmat No. 68 RT14, Samarinda
Kota

N a m a Ibu : Hj. Djamrut Binti H. Abdul Karim

Tahun lahir : Perkiraan 1914

Agama : Islam

Alamat : Jl. Basuki Rahmat No. 68 RT14, Samarinda
Kota

2. Bahwa pernikahan orang tua Pemohon dilaksanakan di Samarinda pada tahun 1937, status bapak Pemohon pada saat menikah adalah bujang, sedangkan status Ibu Pemohon Perawan, Pelaksanaan pernikahannya sesuai dengan syariat Agama Islam. Selama hidup kedua orang tua Pemohon tersebut hanya sekali menikah.

3. Bahwa selama menjalani Kehidupan rumah tangga \pm 50 tahun sangat berbahagia hingga akhirnya Bapak Pemohon meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 5 Januari 1987 dalam usia 80 tahun, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kematian No. 10/1990 tanggal 19 Nopember 1990 Kantor Catatan Sipil Kota Samarinda, sedang Ibu Pemohon yang bernama Almarhumah Hj. Djamrut Binti H. Abdul Karim meninggal pada tanggal 7 Oktober 1999 dalam usia 85 Tahun, sebagaimana tercantum dalam Surat Kematian No. 474.3/06-1/1006/2002, tanggal 21 Januari 2002 dikeluarkan oleh Lurah Pasar Pagi.

4. Bahwa selama Pernikahan orang tua Pemohon tersebut, selain tidak ada larangan untuk menikah, juga tidak pernah ada yang mengajukan pembatalan nikah dan atau warga masyarakat yang menyatakan keberatan atas pernikahannya.

5. Bahwa semasa hidupnya Alm. H. Dardjat Bin H. Abat hanya menikah satu kali, yaitu dengan seorang perempuan yang bernama

Halaman 2 dari 9 putusan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almh. Hj. Djamrut Binti H. Abdul Karim, dan dari hasil perkawinannya tersebut dikaruniai 5 (lima orang anak, yakni : 1 (satu) anak perempuan dan 4 (empat) anak laki-laki, masing masing bernama, yakni:

1. Anak pertama bernama almarhumah Hj. Zainab Binti H. Dardjat
2. Anak kedua bernama almarhum H. Mas'ud Bin H. Dardjat
3. Anak Ketiga bernama Achmadsyah Bin H. Dardjat (Pemohon).
4. Anak Keempat bernama almarhum H. Asmuriansyah Bin H. Dardjat.
5. Anak Kelima bernama almarhum H. Ardiansyah Bin Dardjat.
6. Bahwa kedua orang tua (bapak dan ibu) Alm. H. Dardjat Bin Abat telah meninggal terlebih dahulu di kalimantan Selatan.
7. Bahwa anak pertama alm. H. Dardjat Bin Abat dan Almh. Hj. Djamrut Binti H. Abdul Karim yang bernama almarhumah Hj. Zainab Binti H. Dardjat semasa hidupnya hanya sekali kawin dengan seseorang yang bernama Alm. Ismail Bin H. Ali Anang dan dikaruniai seorang anak yang bernama Alm. Nusrwan Ismail, namun telah meninggal terlebih dahulu dari ibunya, yakni pada tanggal 27 Februari 2018. Sesuai dengan Akta Kematian dengan Nomor 6472-KM-27022018-0028, tanggal 27 Februari 2018, Sedang almarhumah Hj. Zainab Binti H.Dardjat meninggal dunia pada tanggal 16 Nopember 2020 di Surabaya, sesuai Akta Kematian nomor 6472-KM-16122020-0021, tanggal 16 Desember 2020, disebabkan sakit.
8. Bahwa semasa hidup Alm. Nusrwan Ismail hanya sekali kawin dengan seorang perempuan yang bernama Hj. Sri Lestari Binti H. Soepardi dan dari perkawinannya tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni :
 - a. Muhammad Dedy Pratama Bin H. Nusrwan Ismail (cicit dari Almi H. Dardjat Bin Abat),
 - b. Ayu Milasari Binti Nusrwan Ismail (cicit dari Almi H. Dardjat Bin Abat),
9. Bahwa anak ke dua dari Alm. H. Dardjat Bin Abat dan Almh. Hj. Djamrut Binti H. Abdul Karim, yakni Alm. H. Mas'ud Dardjat Bin H.

Halaman 3 dari 9 putusan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dardjat meninggal dunia pada tanggal 16 Februari 2018, sebagaimana Akta Kematian Nomor 6472-KM-28032018-0005, tanggal 28 Maret 2018, dan semasa hidupnya hanya sekali kawin dengan seorang perempuan yang bernama Almh. Nelam Binti Hasyim yang dikaruniai 2 (dua) orang anak, yakni:

- a. Drh. M. Iliansyah Bin H. Mas'ud
- b. M. Rudy Setiawan Bin H. Mas'ud

Oleh karena Alm. H. Mas'ud Bin H. Dardjat telah meninggal dunia dan meninggalkan anak keturunan, maka secara hukum kedudukannya sebagai ahli waris dari H. Dardjat Bin H. Abat digantikan oleh kedua anak keturunannya tersebut di atas.

10. Bahwa anak ketiga Alm. H. Dardjat Bin Abat dan Almh. Hj. Djamrut Binti H. Abdul Karim adalah Achmadsyah Bin H. Dardjat, dalam hal ini sebagai Pemohon.

11. Bahwa anak keempat, yakni Alm. H. Asmuriansyah Bin H. Dardjat meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 26 Februari 2016, sebagaimana Akta Kematian Nomor 6472-KM-20122017-0009, tanggal 29 Oktober 2018 dan semasa hidupnya hanya sekali kawin dengan seorang perempuan yang bernama Hj. Tina Widawati.

- a. Bahwa Almh. Hj. Tina Widawati telah meninggal dunia juga. Selama menjalani kehidupan rumah tangga tidak dikaruniai seorang anakpun.
- b. Bahwa oleh karena selama pernikahan Alm. H. Asmuriansyah Bin H. Dardjat dengan istrinya, yakni almh. Hj Tina Widawati tidak dikaruniai anak keturunan, sementara dalam menjalani kehidupan kemasyarakatan dimungkinkan terdapat hutang-hutang yang belum terselesaikan oleh Alm. H. H. Asmuriansyah Bin H. Dardjat, maka sebagai ahli waris memiliki kewajiban untuk menyelesaikannya, sehingga pemohon sebagai saudara kandung yang telah berusia 77 tahun memiliki kewajiban hukum dan sisi agama untuk menyelesaikannya, tentunya bersama dengan ahli waris lainnya.

Halaman 4 dari 9 putusan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, diperlukan kepastian hukum tentang penetapan ahli waris dari almarhum H. Asmuriansyah Bin H. Dardjat, agar warga masyarakat yang memiliki hubungan dan sangkutan (hutang piutang) dengan almarhum H. Asmuriansyah Bin H. Dardjat semasa hidupnya dapat menghubungi ahli warisnya untuk kemudian diselesaikan, agar kehidupan almarhum H. Asmuriansyah Bin H. Dardjat menjadi tenang.

12. Bahwa anak kelima Alm. H. Dardjat Bin Abat, yakni H. Ardiansyah Bin Dardjat telah meninggal dunia di Samarinda, pada tanggal 28 Juli 2009, sebagaimana Akta Kematian Nomor 6472-KM-07082018-0015, tanggal 07 Agustus 2018 dan semasa hidupnya hanya sekali kawin dengan seorang perempuan yang bernama Hj. Mustikawaty dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, yakni :

1. Muhammad Erwin bin Ardiansyah Bin Dardjat.
2. Dr. Siti Desy Astari binti Ardiansyah Bin Dardjat.

Oleh karena Alm. H. H. Ardiansyah telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juli 2009, dan dikaruniai keturunan (anak), maka secara hukum kedudukannya sebagai ahli waris dari H. Dardjat Bin H. Abat digantikan oleh kedua anak keturunannya tersebut di atas.

13. Bahwa semasa hidupnya alm. H. Dardjat Bin Abat, selain meninggalkan 5 (lima) orang anak tersebut di atas, juga meninggalkan harta kekayaan berupa :

- a. sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Basuki Rahmad, Kelurahan Pasar Pagi, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur.
- b. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Abul Hasan, Kelurahan Pasar Pagi, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur.

14. Bahwa selain yang telah Pemohon sebutkan di atas, tidak ada lagi ahli waris dan atau ahli waris Pengganti alm. H. Dardjat Bin Abat yang lain

Halaman 5 dari 9 putusan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Permohonan tentang keahliwarisan ini sangat diperlukan bagi Pemohon dan Para Termohon, guna memperoleh kepastian hukum tentang ahli waris sah serta bagian masing-masing para ahli waris Alm. H. Dardjat Bin Abat, sehingga dimohonkan kepada Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda untuk menetapkan secara hukum berdasarkan Agama Islam.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kepada Bapak Ketua / Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Mohon Penetapan Waris dan Ahli Waris Pengganti Alm. H. Dardjat Bin Abat menurut hukum islam.
3. Menetapkan menurut hukum bahwa Achmadsyah bin H. Dardjat (Pemohon) adalah ahli waris Alm. H. Dardjat bin Abat.
4. Menetapkan menurut hukum bahwa Alm. H. Mas'ud Bin H. Dardjat adalah ahli waris Alm. H. Dardjat bin Abat yang di gantikan oleh kedua anaknya, yakni:
 - a. Drh. M. Iliansyah Bin H. Mas'ud
 - b. M. Rudy Setiawan Bin H. Mas'ud
5. Menetapkan menurut hukum bahwa Alm. H. Dardjat bin Abat yang di gantikan oleh kedua anaknya, yakni Alm. H. Ardiansyah Bin Dardjat yang digantikan oleh kedua anaknya,yakni :
 - a. Muhammad Erwin bin Ardiansyah Bin Dardjat.
 - b. Dr. Siti Desy Astarı bin Ardiansyah Bin Dardjat.
6. Menetapkan bagian dari masing masing ahli waris Alm. H. Dardjat Bin Abat tersebut point 2 menurut hukum Islam.
7. Mohon Penetapan Waris dan Ahli Waris Pengganti Alm. H. Asmuransyah bin H. Dardjat menurut hukum islam.
8. Menetapkan menurut hukum bahwa Achmadsyah bin H. Dardjat (Pemohon) adalah ahli waris Alm. H. Asmuransyah bin Dardjat.

Halaman 6 dari 9 putusan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menetapkan menurut hukum bahwa Alm. H. Mas'ud Bin H. Dardjat adalah ahli waris Alm. H. Asmuransyah bin H. Dardjat yang di gantikan oleh kedua anaknya, yakni:

- c. Drh. M. Iliansyah Bin H. Mas'ud
- d. M. Rudy Setiawan Bin H. Mas'ud

10. Menetapkan menurut hukum bahwa Alm. H. Ardiansyah bin H. Dardjat adalah waris Alm. H. Asmuransyah bin H. Dardjat yang digantikan oleh kedua anaknya, yakni :

- c. Muhammad Erwin bin Ardiansyah Bin Dardjat.
- d. Dr. Siti Desy Astari bin Ardiansyah Bin Dardjat.

11. Menyatakan menurut hukum bahwa harta kekayaan Alm. H. Dardjat Bin Abat, berupa:

- a. sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Basuki Rahmad, Kelurahan Pasar Pagi, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur.
- b. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Abul Hasan, Kelurahan Pasar Pagi, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur.

Adalah harta warisan Alm. H. Dardjat Bin Abat yang dibagikan kepada ahli warisnya.

12. Membebaskan biaya menurut hukum.

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain, Mohon Penetapan /putusan yang benar dan adil menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan kuasanya telah datang menghadap di persidangan.

Bahwa Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan register nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Smd. tanggal 05 Januari 2022.

Bahwa tentang jalannya proses persidangan telah dicatat di dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, ditunjuk berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Halaman 7 dari 9 putusan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkara permohonannya.

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan volunter (tidak ada pihak lawan) maka kesempatan Pemohon untuk mencabut permohonannya selalu dapat dilakukan.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya maka pemeriksaan perkara ini telah selesai.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut dan sesuai ketentuan Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim bersepakat dapat mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya.

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara volunter (tidak ada pihak lawan) maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Smd. dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 9 putusan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Jumadilakhir 1443 Hijriah, oleh kami Dra.Hj.Rusinah, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag. dan Drs. H. Amir Husin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Jumadilakhir 1443 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Mahriani S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pihak Pemohon.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Drs. H. Amir Husin, S.H.

Mahriani, S.Ag.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	0.000,00
4. PNBP panggilan pertama	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	110.000,00

Halaman 9 dari 9 putusan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)